



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rizal Afandi alias Rizal bin Asmuni;**
2. Tempat lahir : Bangkalan, Madura;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Februari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Harapan Baru Rt. 003/011 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL AFANDI Alias RIZAL Bin ASMUNI telah bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternative Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4746-FWQ warna putih tahun 2019 Noka : MH1JF4113KK717449 Nosin KF41E1720133 An.RICO Alamat Kp. Harapan Baru Rt.03/011 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kab. Bekasi;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motot Honda Vario No.Pol B-4746-FWQDikembalikan kepada Saksi RICO Bin ACAM
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

----- Bahwa Terdakwa RIZAL AFANDI Alias RIZAL Bin ASMUNI bersama-sama dengan sdr. IKHSAN (masih dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 21.00 wib atau atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Harapan Baru Rt. 03/11 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*; perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 WIB teman Terdakwa yang bernama sdr IKHSAN (masih dalam pencarian) datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berlamat di Kampung Harapan Baru Rt.03/11 Ds.Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan kemudian Terdakwa dengan sdr IKHSAN (DPO) berbincang-bincang dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. IKHSAN "SHAN, ITU SI RICO BUTUH TERPAL BUAT KOLAM" lalu sdr IKHSAN (DPO) menjawab "AYO ORANGNYA MANA?" Kemudian Terdakwa dan sdr IKHSAN (DPO) mendatangi rumah Saksi RICO dengan cara berjalan kaki karena jarak rumah Terdakwa dengan Saksi RICO dekat yakni dengan jarak kurang lebih 20 meter;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama sdr. IKHSAN sampai di rumah Saksi RICO lalu Terdakwa berkata kepada Saksi RICO yang saat itu ada di teras rumahnya "RICO, TERPAL IKAN UDAH ADA BELUM?" lalu di jawab oleh Saksi RICO "BELUM" Lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi RICO dengan perkataan "SAYA ADA TERPAL NICH TEMAN SAYA YANG JUAL", serta Terdakwa bertanya "BUTUH TERPAL UKURAN BERAPA?" lalu di jawab oleh Saksi RICO menjawab bahwa Saksi RICO membutuhkan Terpal dengan ukuran 2m x 3m, selanjutnya dengan perkataan tipu muslihat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ckr



Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi RICO dengan alasan untuk mengambil terpal di dekat terminal cikarang dan saat itu Saksi RICO yang kemudian karena yakin dan percaya terhadap perkataan Terdakwa, Saksi RICO menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan sdr IKHSAN dibonceng di belakang, kemudian selanjutnya Sdr. IKHSAN menjual sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4746-FWQ warna putih tahun 2019 No rangka MH1KF4113KK717449 No.Sin KF41E1720133 milik Sdr. RICO dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana hasil penjualannya dibagi dua dimana Terdakwa mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr. IKHSAN mendapatkan Rp. 1.000.000,-;

- Bahwa setelah Saksi RICO menunggu lama Terpal yang dijanjikan Terdakwa berikut sepeda motor milik Saksi RICO tidak kunjung datang, hingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 Saksi dibantu sdr. BAYU AFRIZAL Bin ARIF berhasil menemukan keberadaan Terdakwa di daerah Kelari Karawang yang selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Cikarang guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RICO selaku pemilik sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4746-FWQ warna putih tahun 2019 No rangka MH1KF4113KK717449 No.Sin KF41E1720133 mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana -----**

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa Terdakwa RIZAL AFANDI Alias RIZAL Bin ASMUNI bersama-sama dengan sdr. IKHSAN (masih dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 21.00 wib atau atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Harapan Baru Rt. 03/11 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian*

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 WIB teman Terdakwa yang bernama sdr IKHSAN (masih dalam pencarian) datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berlamat di Kampung Harapan Baru Rt.03/11 Ds.Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan kemudian Terdakwa dengan sdr IKHSAN (DPO) berbincang-bincang dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. IKHSAN "SHAN, ITU SI RICO BUTUH TERPAL BUAT KOLAM" lalu sdr IKHSAN (DPO) menjawab "AYO ORANGNYA MANA?" Kemudian Terdakwa dan sdr IKHSAN (DPO) mendatangi rumah Saksi RICO dengan cara berjalan kaki karena jarak rumah Terdakwa dengan Saksi RICO dekat yakni dengan jarak kurang lebih 20 meter;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama sdr. IKHSAN sampai di rumah Saksi RICO lalu Terdakwa berkata kepada Saksi RICO yang saat itu ada di teras rumahnya "RICO, TERPAL IKAN UDAH ADA BELUM?" lalu di jawab oleh Saksi RICO "BELUM" Lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi RICO dengan perkataan "SAYA ADA TERPAL NICH TEMAN SAYA YANG JUAL", serta Terdakwa bertanya "BUTUH TERPAL UKURAN BERAPA?" lalu di jawab oleh Saksi RICO menjawab bahwa Saksi RICO membutuhkan Terpal dengan ukuran 2m x 3m, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi RICO dengan alasan untuk mengambil terpal di dekat terminal cikarang dan saat itu Saksi RICO yang kemudian karena yakin dan percaya terhadap perkataan Terdakwa, Saksi RICO menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan sdr IKHSAN dibonceng di belakang, kemudian selanjutnya Sdr. IKHSAN menjual sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4746-FWQ warna putih tahun 2019 No rangka MH1KF4113KK717449 No.Sin KF41E1720133 milik Saksi RICO dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana hasil penjualannya dibagi dua dimana Terdakwa mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr. IKHSAN mendapatkan Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa setelah Saksi RICO menunggu lama Terpal yang dijanjikan Terdakwa berikut sepeda motor milik Saksi RICO tidak kunjung datang, hingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 Saksi dibantu sdr. BAYU AFRIZAL Bin ARIF berhasil menemukan keberadaan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di daerah Kelari Karawang yang selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Cikarang guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RICO selaku pemilik sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4746-FWQ warna putih tahun 2019 No rangka MH1KF4113KK717449 No.Sin KF41E1720133 mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## ----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rico Bin Acam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Rizal affandi;
  - Saksi menerangkan yang melakukan pemerasan adalah Terdakwa Rizal affandi;
  - Bahwa Penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 21.00 WIB Kota Kecamatan Cikarang utara Kab bekasi.
  - Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah Sepeda motor merek Honda vario No.Pol 4746 FWQ warna putih th 2019, No ka MH1JFA4113KK717449 a/n RICO
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 21.00 WIB pada saat Saksi sedang berada dirumah Terdakwa menghubungi Saksi Galuh Eka melalui telepon dan menceritakan kejadian tersebut dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek tanmbun pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 jam 21.00 WIB tiba tiba datang 2 (dua) orang laki laki salah satunya adalah Terdakwa dnan Terdakwa menawarkan " terpal ikan udah apa belum" lalu jawab Saksi" Belum" lalu jawab Terdakwa" saya ada terpal nich teman saya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ckr



yang jual” setelah itu Saksi menyajikan kopi dan lanjut berbincang bincang kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi “ butuh terpal yang ukuran berapa” jawab Saksi :”ukuran 2x3 meter” kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk mengantarkan teman Terdakwa ke terminal cikarang dan tanpa curian Saksi langsung meminjamkan sepeda motornya , sampai pada akhirnya motor dan Terdakwa tidak kembali dan Saksi menunggu 1 x 24 jam, dan sampai batas waktu tersebut sepeda motor dan Terdakwa tidak muncul sehingga Saksi membuta lapora ke Polsek Cikarang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang dialami adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas barang yang di rampas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bayu Saputra Als Error, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan dalam persidangan karena adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 21Kota Kecamatan Cikarang utara Kab bekasi.
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi NICO;
- Bahwa dari cerita Saksi NICO barang yang diambil oleh Terdakwa) adalah Sepeda motor merek Honda vario No.Pol 4746 FWQ warna putih th 2019, No ka MH1JFA4113KK717449 a/n RICO
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Saksi NICO bahwa pada tanggal 15 september 2020 sepeda motor di pinjam oleh Terdakwa dan tidak kembali,kemudian Saksi Nico meminta tolong kepada Saksi untk membantu mencari sepeda motor tersebut
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 15.30 WIB pada saat itu sata sedang dalam perjalanan menuju purwakarta seorang diri dan tiba tiba Saksi melihat seseorang dengan ciri sesuai dengan Terdakwa melintas di depan Saksi kemudian Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Nico dan setelah Saksi Nico dan sdr Iwan datang menggunakan sepeda motor kemudian langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan kaki dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek cikarang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas barang yang di rampas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan di karenakan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang Terdakwa lakukan
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tanggal 30 November 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2020 sekira jam 17.00 wib di daerah Klari karawang;
- Bahwa Terdakwa barang yang di gelapkan adalah sepeda motor milik Saksi Rico Merek Honda Vario No Polisi B 4746 FWQ warna putih th 2019 ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 18.30 wib teman Terdakwa Sdr khsan datang kerumah kontrakan Terdakwa di Kp harapan baru RT/RW 03/011 Desa cikarang kota kecamatan cikarang utara kab Bekasi dan berbincang bincang " shan itu si Rico butuh terpal kolam" lalu sdr ikshan " Ayo orangnya mana" kemudian Terdakwa dan sdr Ikshan pergi ke rumah Rico yang berjarak hanya 20 meter, setelah sampai dirumah Saksi Rico Terdakwa bertanya " Rico terpal ika udah ada belum " lalu dijawab oleh Saksi Rico " belum " lalu Terdakwa mengatakan " saya ada terpal nich teman saya yang jual" kemudian Saksi Rico menyajikan kopi untuk terdkawa dan temannya , kemudian setelah mengatahui ukuran terpalnya , Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk mengambil terpal di dekat terminal cikarang dan Saksi memberikan sepeda motornya kepada
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas barang yang di rampas tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4746-FWQ warna putih tahun 2019 Noka : MH1JF4113KK717449 Nosin KF41E1720133 An.RICO Alamat Kp. Harapan Baru Rt.03/011 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motot Honda Vario No.Pol B-4746-FWQ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 18.30 WIB teman Terdakwa bernama Sdr. Ikhsan datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Harapan Baru RT. 03/11 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ikhsan berbincang-bincang, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ikhsan "Shan, itu si Rico butuh terpal buat kolam" lalu Sdr. Ikhsan menjawab "Ayo orangnya mana?" kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ikhsan mendatangi rumah Saksi Korban Rico Bin Acam dengan berjalan kaki karena jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Korban hanya sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa bersama-sama Sdr. Ikhsan sampai di rumah Saksi Korban lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban yang saat itu ada di teras rumahnya "Rico, terpal ikan udah ada belum?" lalu di jawab oleh Saksi Korban "Belum" lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban "Saya ada terpal nich teman saya yang jual", lalu Terdakwa bertanya "Butuh terpal ukuran berapa?" lalu di jawab oleh Saksi Korban "Ukuran 2m x 3m", selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan untuk mengambil terpal di dekat terminal Cikarang lalu Saksi Korban menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4746-FWQ warna putih tahun 2019 Noka : MH1JF4113KK717449 Nosin KF41E1720133 milik Saksi Korban dengan membonceng Sdr. Ikhsan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa setelah sepeda motor berada dikekuasaan Terdakwa bersama Sdr. Ikhsan kemudian, Terdakwa bersama Sdr. Ikhsan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu uangnya dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk menjual sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur "Barang siapa;"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Rizal Afandi alias Rizal bin Asmuni** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak



pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri sedangkan barang yang dimiliki si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB berawal Terdakwa bersama Sdr. Ikhsan datang ke rumah Saksi Korban Rico Bin Acam kemudian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4746-FWQ warna putih tahun 2019 Noka : MH1JF4113KK717449 Nosin KF41E1720133 milik Saksi Korban untuk mengambil terpal di dekat terminal Cikarang yang ditawarkan kepada Saksi Korban, setelah sepeda motor berada dikekuasaan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ikhsan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu uangnya dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk menjual sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa tanpa seizin dari Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Rico Bin Acam selaku pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian terhadap Saksi Korban, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo* dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 258) menyebutkan bahwa pada penggelapan menurut Pasal 372 KUHP, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 18.30 WIB teman Terdakwa bernama Sdr. Ikhsan datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Harapan Baru RT. 03/11 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ikhsan berbincang-bincang, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ikhsan “Shan, itu si Rico butuh terpal buat kolam” lalu Sdr. Ikhsan menjawab “Ayo orangnya mana?” kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ikhsan mendatangi rumah Saksi Korban Rico Bin Acam dengan berjalan kaki karena jarak rumah Terdakwa dengan Saksi Korban hanya sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama-sama Sdr. Ikhsan sampai di rumah Saksi Korban lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban yang saat itu ada di teras rumahnya “Rico, terpal ikan udah ada belum?” lalu di jawab oleh Saksi Korban “Belum” lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban “Saya ada terpal nich teman saya yang jual”, lalu Terdakwa bertanya “Butuh terpal ukuran berapa?” lalu di jawab oleh Saksi Korban “Ukuran 2m x 3m”, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan untuk mengambil terpal di dekat terminal Cikarang lalu Saksi Korban menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban dengan membonceng Sdr. Ikhsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa disebabkan karena Terdakwa meminjamnya kepada Saksi Korban, maka dengan demikian

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4746-FWQ warna putih tahun 2019 Noka : MH1JF4113KK717449 Nosin KF41E1720133 An.RICO Alamat Kp. Harapan Baru Rt.03/011 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kab. Bekasi dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motot Honda Vario No.Pol B-4746-FWQ, yang merupakan milik Saksi Korban Rico Bin Acam maka perlu

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Rico Bin Acam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Afandi alias Rizal bin Asmuni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol B-4746-FWQ warna putih tahun 2019 Noka : MH1JF4113KK717449 Nosin KF41E1720133 An.RICO Alamat Kp. Harapan Baru Rt.03/011 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kab. Bekasi;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motot Honda Vario No.Pol B-4746-FWQ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Rico Bin Acam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Handry Satrio, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Agus Soetrisno, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanang Yudianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Atika Sari Antokani., S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Handry Satrio, S.H.,M.H.

Agus Soetrisno, S.H.

Panitera Pengganti,

Nanang Yudianto, S.H.